



P E N E T A P A N

Nomor 0362/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

NAMA, Bogor, 16 Juni 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 0362/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : NAMA

Tanggal Lahir : Depok, 13 Desember 2002, 16 tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : ALAMAT.

dengan calon suaminya:

Nama : NAMA

Umur : Bogor, 17 April 1996, umur 23 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Hal 1 dari 6 hal. Tap. No. 0362/Pdt.P/2020/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : ALAMAT.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai kutipan surat penolakan nomor: B-849/Kua.10.22.08/KS.02/II/2019, tertanggal 11 November 2019
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 6 hal. Tap. No. 0362/Pdt.P/2020/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar permohonannya dipikir-pikir kembali, mengingat calon penganten perempuan atau anaknya tersebut masih di bawah umur untuk menikah dan tidak ada alasan yang sangat mendesak. Atas nasehat tersebut Pemohon menerimanya dan mohon perkaranya dapat dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas surat permohonannya tersebut di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 271 Rv;

Hal 3 dari 6 hal. Tap. No. 0362/Pdt.P/2020/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0362/Pdt.P/2019/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Hal 4 dari 6 hal. Tap. No. 0362/Pdt.P/2020/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000.-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 hal. Tap. No. 0362/Pdt.P/2020/PA .Dpk